



erman
operation

UTSCHE ZUSAMMENARBEIT



Perjanjian Baku

Masalah dan Solusi

Penulis Utama:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M
Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN

Kontributor:

Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH
Dr. David Tobing, SH., M.Kn
Dr. Megawati Simanjuntak, SP., M.Si
Dr. J. Widiantoro, SH., MH

Implemented by

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sumbawa
Prof. Dr. Bernadette M.
Waluyo, SH, MH,
CN

UNPARIAN R/SB-FH

Perjanjian Baku

Masalah dan Solusi



346.02
GUN
P
144955/R/SB-FH
5-4-2022

Penulis utama:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M
Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN

Kontributor:

Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH
Dr. David Tobing, SH., M.Kn
Dr. Megawati Simanjuntak, SP., M.Si
Dr. J. Widijantoro, SH., MH

No. Kelas 346.02 GUN p.....
No. Induk 144955 Tel 5-4-2022.....
Hadiah/teli
Dari Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.....



Dokumen ini disiapkan oleh proyek *Consumer Protection in ASEAN (PROTECT)*, yang diwujudkan oleh *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* dan didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ).

Buku ini tidak untuk diperjualbelikan. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Informasi selengkapnya dalam bahasa Inggris dapat ditemukan di bagian berikut.

As a federally owned enterprise, GIZ supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.

Published by

PT Pelangi Grafika Rancangmedia
Jl. Raya Pasar Minggu No. 11, Kalibata
Jakarta 12740

in cooperation with the

*Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*

ISBN 978-602-74827-7-9



Content management by

*Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*

Registered offices

*Bonn and Eschborn, Germany
Consumer Protection in ASEAN (PROTECT)
Heritage Building, 2nd Floor
Jl. Sisingamangaraja No. 70A
Jakarta 12110 – Indonesia
T +62 (0)21 724 3372
E info@giz.de
I www.giz.de/en*

As at

September 2021

Printed by

Pelangi Grafika

Design

GIZ/PROTECT and Pelangi Grafika

Photo Credits (in alphabetical order)

Endang Sunandar: 1, 70, 106, 149

GIZ/PROTECT: front and back cover pages

Icon recreated by Pelangi Grafika team: page 100

Other icons used in this book are downloaded from Microsoft Powerpoint 2016

• Main authors :

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M;

Prof. Dr. Bernadette M. Waluya, SH., MH., CN;

• Contributors :

Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH;

Dr. David Tobing, SH., M.Kn;

Dr. Megawati Simanjuntak, SP, M.Si;

Dr. Johanes Widijantoro, SH., MH.

On behalf of the

German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

This book is not for sale and cannot be copied in any form without written permission of the publisher.

"Buku ini menjadi buah pemikiran, pandangan dan gagasan kritis yang akan berkontribusi bagi penyelesaian masalah perjanjian baku yang terjadi di masyarakat."

— Dr. Rizal E. Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI

"Buku ini dapat menjadi bahan kami membuat kebijakan dalam peraturan yang terkait klausula baku."

— Veri Anggrijono, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga,
Kementerian Perdagangan RI

"Buku ini sangat bermanfaat bagi kami semua di OJK, khususnya terkait perlindungan konsumen."

— Hudyanto, Deputy Direktur Pelayanan Konsumen Terintegrasi 2,
Direktorat Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI

"Buku ini mewarnai diskusi tentang masa depan norma-norma hukum perikatan Indonesia."

— Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

"Buku ini sangat lengkap dan, dalam perkembangan di era ekonomi digital, tentunya buku ini dapat memperkaya khazanah ilmu sebagai referensi bagi dosen dan mahasiswa."

— Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

"Buku ini sangat membantu untuk pengayaan dan pemberdayaan konsumen di Indonesia."

— Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

"Buku ini berharga sekali untuk kami di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang."

— Drs. H. Gunarto, MM, Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Semarang

Pengantar

dari GIZ

Penerapan perjanjian baku dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klausul-klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam perjanjian tersebut memiliki kelemahannya tersendiri, yaitu celah untuk mengalihkan tanggung jawab yang bertentangan dengan hak-hak dasar konsumen, misalnya untuk mendapatkan ganti rugi. Perlunya perlindungan hukum untuk menjaga pemenuhan hak-hak konsumen dalam setiap perjanjian baku menjadi salah satu fokus dari proyek ASEAN-Jerman PROTECT.

ASEAN-Jerman PROTECT merupakan proyek yang dilaksanakan oleh *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* dan didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ). Proyek ini bertujuan untuk mewujudkan pasar yang mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara berimbang, serta mendukung inisiatif negara-negara anggota ASEAN, baik di tingkat regional maupun nasional, demi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dinamis dan berorientasi pada masyarakat. Bersama dengan *ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP)*, kami memfasilitasi dialog dan kerja sama antara 10 negara anggota ASEAN untuk mencapai komitmen-komitmennya yang tertuang dalam *ASEAN Strategic Action Plan on Consumer Protection (ASAPCP) 2016-2025*.

Secara khusus di Indonesia, proyek ASEAN-Jerman PROTECT, antara lain, berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan advokasi masyarakat dalam topik-topik pilihan. Dalam kesempatan ini, kami bekerja sama dengan ahli-ahli perlindungan konsumen mengenai perjanjian baku. Sebagaimana diketahui, pengaturan mengenai perjanjian baku, atau lebih spesifik mengenai klausula-klausula di dalamnya, sudah dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, sejalan perkembangan dunia saat ini, terutama pesatnya laju digitalisasi ekonomi yang juga berpengaruh dalam pengadaan perjanjian baku digital, penting bagi pemerintah serta lembaga terkait dan pelaku usaha untuk memahami lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang sering ditemukan dalam penggunaan

perjanjian baku tradisional maupun digital di Indonesia. Dengan adanya rancangan perubahan UUPK, buku ini juga akan membahas rencana pengaturan perjanjian baku di masa depan sebagai solusi masalah yang dihadapi pada saat ini.

Akhir kata, kami berterima kasih kepada kedua penulis utama dan jajaran kontributor yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dalam upaya meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya penerapan perjanjian baku yang adil demi kesejahteraan konsumen Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah dan solusi perjanjian baku di Indonesia, dan sebagai kajian perbandingan bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kami terbuka dan menghargai jika ada masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan buku ini.

Desember 2020

Proyek ASEAN-Jerman PROTECT
GIZ

Pengantar

dari Penulis Utama

Memenuhi permintaan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, kami menyusun buku dengan judul **Konsumen – Perjanjian Baku – Masalah dan Solusi** dengan kontributor yang ahli dalam bidang masing-masing.

Sejak Revolusi Industri 1.0, perjanjian baku digunakan untuk memfasilitasi masifikasi perdagangan. Perjanjian baku semakin masif pada saat ini, terutama bentuk perjanjian baku digital.

Berhubung perjanjian baku merupakan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasi, maka dalam praktiknya cenderung berisi klausula eksonerasi (*exemption clauses* atau *exemption clauses*), yaitu syarat yang dapat menghapuskan dan/atau mengurangi kewajiban pembuat perjanjian dan/atau menambah kewajiban pihak yang lain. Dengan demikian, konsumen sebagai penerima perjanjian berada dalam posisi yang asimetris yang memerlukan perlindungan konsumen yang membutuhkan.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) perubahan UUPK tersebut telah dapat diselesaikan.

Di dalam perubahan Rancangan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku, baik yang non digital dan yang digital, dan lengkap dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya.

Buku ini memaparkan tidak hanya masalah perjanjian baku yang dihadapi konsumen Indonesia, tetapi juga perundang-undangan lain, melainkan juga alternatif solusi perjanjian baku di masa depan sebagai solusi.

Dengan gaya praxis dan bahasa yang populer, buku ini diharapkan dapat dipahami oleh semua lapisan konsumen dan pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

Pengantar

dari Penulis Utama

Memenuhi permintaan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, kami menyusun buku dengan judul **Bunga Rampai Perlindungan Konsumen – Perjanjian Baku – Masalah dan Solusi**, dibantu oleh beberapa kontributor yang ahli dalam bidang masing-masing.

Sejak Revolusi Industri 1.0, perjanjian baku semakin banyak dan sering digunakan untuk memfasilitasi masifikasi perdagangan barang dan/atau jasa. Pemanfaatan perjanjian baku semakin masif pada saat Revolusi Industri 4.0 saat ini dalam bentuk perjanjian baku digital.

Berhubung perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak sehingga terjadi nyaris tanpa negosiasi, maka klausula baku yang terkandung di dalamnya cenderung berisi klausula eksonerasi atau klausula eksepsi (*exoneration clauses* atau *exemption clauses*), yaitu syarat dan ketentuan yang menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban pembuatnya, dan sebaliknya mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban pihak yang menerima perjanjian baku tersebut. Dengan demikian, konsumen sebagai penerima perjanjian baku tersebut seringkali berada dalam posisi yang asimetris yang menimbulkan berbagai ragam masalah perlindungan konsumen yang membutuhkan solusi.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia pada saat ini sedang dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) direncanakan perubahan UUPK tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun 2022.

Di dalam perubahan Rancangan Perubahan UUPK tersebut, pengaturan tentang perjanjian baku, baik yang non digital dan yang digital, dilakukan secara lebih rinci dan lengkap dibandingkan dengan pengaturan tentang klausula baku di dalam UUPK.

Buku ini memaparkan tidak hanya masalah penggunaan dan pengaturan perjanjian baku yang dihadapi konsumen Indonesia di dalam UUPK maupun peraturan perundang-undangan lain, melainkan juga akan dikemukakan rencana pengaturan perjanjian baku di masa depan sebagai solusi masalah yang dihadapi pada saat ini.

Dengan gaya praxis dan bahasa yang populer diharapkan buku ini mudah dipahami oleh semua lapisan konsumen dan pelaku usaha/penyedia jasa, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman tentang masalah dan solusi perjanjian baku di Indonesia, dan merupakan suatu perbandingan bagi negara lain.

Semua masukan untuk penyempurnaan buku ini di masa depan, tentu akan sangat dihargai oleh GIZ, dan sebagai akhir kata pengantar ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para kontributor, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Desember 2020

Penulis Utama

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN

Daftar Isi



Pengantar dari GIZ	v
Pengantar dari Penulis Utama	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel	x
Pendahuluan.....	xi
BAB I Gambaran Umum Tentang Perjanjian, Perjanjian Baku dan Klausula Baku	2
1. Perjanjian	2
2. Perjanjian Baku dan Klausula Baku	19
3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perjanjian Baku.....	46
4. Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen	55
BAB II Masalah Penggunaan Perjanjian Baku	71
1. Telaah Umum Tentang Penggunaan Perjanjian Baku	71
2. Kelemahan Pengaturan Perjanjian Baku	73
3. Kelemahan Pengawasan Perjanjian Baku.....	77
4. Masalah Penggunaan Perjanjian Baku pada Beberapa Bidang	81
5. Masalah Penggunaan Perjanjian Baku Digital	98
6. Masalah Penyelesaian Sengketa Perjanjian Baku Digital.....	104
BAB III Solusi Penggunaan Perjanjian Baku.....	107
1. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	107
2. Pengawasan Perjanjian Baku.....	139
3. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Baku	143
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	150
1. Kesimpulan.....	150
2. Rekomendasi.....	151
Daftar Pustaka.....	154
Biografi Penulis Utama dan Kontributor.....	156

Daftar Gambar

Gambar 1:	Bagan Sumber Kelahiran Perikatan	3
Gambar 2:	Rantai Pasok (<i>chain of distribution</i>).....	33
Gambar 3:	Perkembangan perjanjian baku.....	40
Gambar 4:	Perjanjian baku dan klausula baku.....	41
Gambar 5:	Bentuk perjanjian baku	45
Gambar 6:	Mitigasi potensi kerugian konsumen dalam penggunaan perjanjian baku	64
Gambar 7:	Contoh penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha	89
Gambar 8:	Persentase Konsumen dalam PSME di dunia	99
Gambar 9:	Persentase Konsumen dalam PSME di Indonesia Tahun 2018	100
Gambar 10:	Jumlah transaksi digital dalam PSME di Indonesia Tahun 2018 ...	100
Gambar 11:	Penyelesaian sengketa konsumen dalam PMSE.....	104
Gambar 12:	Susunan 'barang' di dalam RUU Perubahan UUPK	120
Gambar 13:	Susunan 'jasa' di dalam RUU Perubahan UUPK	120
Gambar 14:	Bagan pembagian perjanjian baku digital berdasarkan cara penyerahan	132
Gambar 15:	Bagan <i>Tripartite</i> pengawasan perjanjian baku	141

Daftar Tabel

Tabel 1.	Klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUPK karena memuat klausula eksonerasi.....	82
Tabel 2.	Klausula baku yang tidak termasuk dalam larangan Pasal 18 ayat (1) UUPK tetapi merupakan klausula eksonerasi.....	89
Tabel 3.	Syarat Keabsahan	102
Tabel 4.	Tanda Tangan Elektronik	103
Tabel 5.	Alat Bukti.....	104
Tabel 6.	Kekuatan Pembuktian	105

Pendahuluan

Dalam sejarah umat manusia, untuk mempertahankan kehidupannya manusia senantiasa melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antar manusia ini multi aspek, salah satu di antaranya adalah aspek perdagangan barang dan/atau jasa.

Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, sebelum dikenal uang, perdagangan barang dan/atau jasa tersebut dilakukan melalui barter atau pertukaran barang dan/atau jasa. Berhubung dalam pertukaran barang dan/atau jasa dapat terjadi hambatan karena ketidaksetaraan nilai atau ketidakcocokan kebutuhan pada barang dan/atau jasa yang dipertukarkan, maka diciptakan uang komoditas. Uang komoditas adalah barang yang pada umumnya dibutuhkan oleh setiap manusia, seperti bahan pangan baik tumbuhan maupun ternak. Mata uang paling awal yang digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa muncul pada milenium ke-3 SM di Mesir dan Mesopotamia, berupa emas batangan yang harus ditimbang setiap kali akan digunakan sebagai alat tukar. Baru pada tahun 2500 SM, perdagangan barang dan/atau jasa mulai menggunakan mata uang emas dan perak¹.

Baik perdagangan barang dan/atau jasa melalui barter maupun melalui penggunaan alat tukar berupa uang, secara hukum senantiasa akan menimbulkan perjanjian atau kontrak dalam bentuk lisan dan/atau tertulis. Perjanjian ini merupakan hasil tawar menawar atau perundingan antara para pihak yang melakukan perdagangan barang dan/atau jasa tentang harga, syarat, dan ketentuan mengenai barang dan/atau jasa obyek perdagangan.

Tawar menawar atau perundingan tersebut masih dapat dilakukan sebelum terjadi perjanjian karena barang dan/jasa obyek perjanjian merupakan barang dan/atau jasa yang dibuat dan disediakan satu demi satu secara manual (*handmade*).

Namun demikian, Revolusi Industri 1.0 yang berlangsung antara 1750 – 1850 telah menghasilkan mesin uap, sehingga proses produksi barang tidak lagi dilakukan secara manual (*handmade*) yang menghasilkan barang satu demi satu, melainkan dapat dilakukan dengan bantuan mesin yang menghasilkan barang secara massal.

1 Lihat Resa Eka Ayu Sartika, Penemuan yang Mengubah Dunia: Uang, Sejak Kapan Digunakan? <https://sains.kompas.com/read/2018/08/09/203300423/penemuan-yang-mengubah-dunia--uang-sejak-kapan-digunakan-?page=all>. Diunduh 18 Oktober 2020 pukul 22.04.

Kondisi ini menyebabkan produsen barang menciptakan mata rantai distribusi barang yang telah dapat diproduksi secara massal, karena tanpa mata rantai distribusi tersebut pemasaran barang yang telah diproduksi secara massal tersebut akan macet (*stucked*). Mata rantai distribusi tersebut dapat terdiri atas sejumlah distributor, sejumlah sub distributor, sejumlah grosir, dan sejumlah pengecer. Pengecer inilah yang bertindak sebagai penjual barang dan berhubungan langsung dengan konsumen sebagai pembeli.

Di bidang jasa, khususnya jasa transportasi darat, Revolusi Industri 1.0 telah menyebabkan ditemukan kereta api pada tahun 1784². Kereta api merupakan alat transportasi darat yang dapat mengangkut sekaligus ratusan penumpang dalam suatu waktu yang sama. Setiap calon penumpang dari ratusan calon penumpang tersebut harus membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api. Agar terhindar dari pelambatan keberangkatan kereta api, karena setiap penumpang harus melakukan tawar menawar atau berunding untuk membuat perjanjian jasa pengangkutan dengan penyelenggara jasa transportasi kereta api, maka perjanjian jasa pengangkutan tersebut disiapkan, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi kereta api. Perjanjian jasa pengangkutan dibuat dalam bentuk tiket kereta api yang merupakan perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh penyelenggara jasa transportasi tanpa berunding dengan calon penumpang.

Pada saat ini perjanjian baku telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang perdagangan barang dan/atau jasa, mulai dari bon pembelian barang yang mencantumkan perjanjian baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, sampai dengan polis asuransi kerugian atau asuransi kesehatan yang merupakan perjanjian baku yang memuat berbagai ketentuan yang tidak pernah dirundingkan dengan pihak tertanggung.

Berbagai ketentuan dalam perjanjian baku yang disusun secara sepihak dan tidak pernah dirundingkan antara pihak penyusun perjanjian baku tersebut dengan pihak penerima perjanjian baku tersebut, sangat potensial memuat ketentuan yang merugikan pihak penerima perjanjian baku. Ketentuan yang merugikan tersebut dapat berisi:

- a. pengurangan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku;

2 Kereta api uap pertama ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama William Murdoch yang lahir dan besar di Skotlandia. William Murdoch menemukan kereta api uap pertamanya pada tahun 1784. Sumber: <https://kereta-api.info/mengenal-kereta-api-uap-pertama-4953.htm>.

- b. pengalihan kewajiban pihak penyusun perjanjian baku kepada penerima perjanjian baku;
- c. pengurangan atau penghapusan hak dari penerima perjanjian baku.

Potensi kerugian pihak penerima perjanjian baku semakin mengemuka dalam penggunaan perjanjian baku digital sebagai akibat Revolusi Industri 4.0, karena perjanjian baku digital terjadi dalam kondisi nir tatap muka (*faceless*). Selain itu, karena domisili pembuat dan domisili penerima perjanjian baku digital dapat berbeda negara dengan bahasa yang berbeda, maka potensi kerugian penerima perjanjian baku digital sebagaimana dikemukakan di atas semakin meningkat.

Untuk melindungi penerima perjanjian baku dari kerugian yang potensial terjadi akibat ketentuan dalam perjanjian baku dibuat sepihak oleh penyusun perjanjian baku, sehingga kesetaraan hak dan kewajiban dapat diwujudkan, maka berbagai negara menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan dan penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital. Pengaturan tentang penyusunan dan penggunaan perjanjian baku dilengkapi pula dengan sanksi perdata, sanksi administratif, serta sanksi pidana bagi penyusun perjanjian baku yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Buku Bunga Rampai Perlindungan Konsumen dalam penggunaan Perjanjian Baku ini akan menguraikan tentang:

- a. pengertian perjanjian, perjanjian baku dan klausula baku;
- b. peraturan perundang-undangan tentang perjanjian baku;
- c. kelemahan pengaturan dan pengawasan perjanjian baku;
- d. masalah penggunaan perjanjian baku pada bidang barang dan/atau jasa;
- e. masalah penggunaan perjanjian baku digital;
- f. masalah penyelesaian sengketa perjanjian baku;
- g. solusi terhadap masalah di atas melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang pembaharuan pengaturan perjanjian baku, pengawasan penggunaan perjanjian baku, dan pengaturan penyelesaian sengketa perjanjian baku; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi pengembangan perlindungan konsumen barang dan/atau jasa pengguna perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital.

Untuk dapat memahami seluk beluk perjanjian baku dan isi perjanjian baku berupa pasal yang dikenal sebagai klausula baku, maka di dalam huruf a perlu diuraikan tentang pengertian perjanjian pada umumnya, sehingga dapat diperoleh pengertian yang utuh tentang perjanjian baku serta klausula baku.

Di dalam huruf b, akan diuraikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian baku dan klausula baku, baik dalam aras undang-undang maupun dalam aras peraturan pelaksana dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dalam huruf b di atas, maka di dalam huruf c akan diuraikan kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian baku secara individual, maupun koherensi vertikal maupun konsistensi horisontal peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, kelemahan lain adalah ketiadaan pengaturan tentang metode analisis untuk menentukan apakah suatu klausula baku dalam perjanjian baku berpotensi merugikan konsumen.

Di dalam huruf d dan huruf e akan dikemukakan berbagai masalah yang timbul dari praktek penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, baik mengenai barang maupun jasa. Masalah yang timbul dalam penggunaan perjanjian baku, termasuk perjanjian baku digital, yang menimbulkan sengketa konsumen, yaitu sengketa antara penerima perjanjian baku dengan penyusun perjanjian baku akibat terdapat klausula baku dalam perjanjian yang merugikan konsumen.

Pembahasan masalah pada huruf d, huruf e, dan huruf f akan dilengkapi dengan berbagai contoh perjanjian baku yang digunakan dalam bidang barang dan/atau jasa, yang berisi klausula baku yang merugikan konsumen.

Di dalam huruf g akan diuraikan tentang solusi yang direncanakan untuk dilakukan, untuk menanggulangi dan bahkan meminimalkan potensi sengketa konsumen, yaitu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya tentang:

- a. pengaturan pengawasan dalam pembuatan perjanjian baku; dan
- b. pengaturan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa perjanjian baku, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).

Pada bagian akhir dari Bunga Rampai ini akan dikemukakan kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dilakukan, dan akan diberikan pula rekomendasi tentang perlindungan bagi konsumen penerima perjanjian baku.



Gambaran Umum tentang Perjanjian, Perjanjian Baku dan Klausula Baku

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata)³. Definisi ini mengandung kelemahan, antara lain:

- kata 'perbuatan' menunjuk pula pada perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tidak melanggar hukum, seharusnya kata 'perbuatan' diganti dengan kata 'persetujuan' atau 'kesepakatan';
- kata 'orang' hanya menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, padahal selain manusia terdapat 'badan hukum' yang termasuk subyek hukum yang dapat membuat suatu perjanjian. Orang atau badan hukum dapat disebut sebagai pihak dalam suatu perjanjian;
- kata 'mengikatkan' berarti kehendak mengikatkan hanya berasal dari satu pihak, seharusnya kata tersebut diganti dengan frasa 'saling mengikatkan diri' yang berarti terjadi konsensus antar para pihak;
- tidak menyebut tujuan pembuatan perjanjian, seharusnya disebutkan tujuan pembuatan perjanjian tersebut, yaitu menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang jika dilanggar akan terdapat sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggar.

Dengan demikian, **perjanjian adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri sehingga timbul perikatan antara para pihak.**

KUH Perdata tidak mengatur tentang pengertian (definisi) perikatan, sehingga digunakan pengertian yang diterima dalam praktik Hukum Perdata di Indonesia, yaitu perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan

3 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. Pradnya Paramita, Cetakan kedua puluh lima, 1992, hlm. 282.

hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat. Hak dan kewajiban tersebut berupa (Pasal 1234 KUH Perdata)⁴:


- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu; atau
- c. tidak berbuat sesuatu.

Suatu perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian, atau karena undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata)⁵. Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata)⁶. Selanjutnya, perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, terbit dari perbuatan manusia yang sesuai undang-undang atau dari perbuatan manusia yang melalui *Arrest Lindenbaum vs. Cohen* pada tanggal 31 Januari 1919, terjadi perubahan penafsiran Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek (BW)* Belanda atau Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu semula ditafsirkan sebagai perbuatan melanggar **undang-undang** (*onwetmatige daad*), ditafsirkan lebih luas menjadi perbuatan melanggar **hukum** (*onrechtmatige daad*), sebagaimana telah digunakan oleh Pasal 1353 KUH Perdata⁷.

Oleh karena itu, pengertian ‘undang-undang’ sebagai sumber perikatan, sebagaimana digunakan dalam berbagai buku harus ditafsirkan sebagai ‘hukum’.

Berdasarkan uraian di atas, sumber lahirnya perikatan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1: Bagan Sumber Kelahiran Perikatan



4 Id., hlm. 269.

5 Id.

6 Id., hlm. 287.

7 Id.

Dari bagan tersebut, perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban pada para pihak berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, merupakan akibat dari:

- a. para pihak membuat perjanjian;
- b. para pihak memenuhi ketentuan hukum;
- c. salah satu pihak melakukan perbuatan yang sesuai hukum; atau
- d. salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hal hak dan kewajiban tersebut jika tidak dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga pihak lain merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sebagai sanksi perdata secara litigasi melalui pengadilan, atau secara non litigasi melalui badan/lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

b. Asas Perjanjian

Di dalam KUH Perdata tersirat beberapa asas yang digunakan dalam pembuatan perjanjian, yaitu:

- **Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa untuk keabsahan perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata)⁸:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama, yaitu sepakat para pihak yang saling mengikatkan diri merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya **telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai**. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian.

8 Id., hlm. 283.

Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium:

- o *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditaati); dan
- o *Promissorum Implendorum Obligatio* (janji menimbulkan kewajiban).

- **Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas ini tersirat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa **semua** perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata)⁹.

Istilah 'semua' dalam rumusan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua orang boleh membuat perjanjian yang berbentuk dan berisi apapun.

Menurut *civil law tradition* asas kebebasan berkontrak terdiri atas¹⁰:

- o Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- o Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
- o Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; dan
- o Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- o Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Meskipun terdapat kebebasan berkontrak, namun ketentuan memberikan batas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, yaitu perjanjian tidak bebas dibuat apabila dilarang oleh undang-undang (baca: hukum), apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)¹¹.

- **Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang.**

Asas ini disimpulkan dari, khususnya dari kalimat **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya** di dalam ketentuan yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata)¹².

9 Id., hlm. 285.

10 Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, *Majalah Padjadjaran*, No. 3-4, 1987, hlm. 55.

11 *Supra* note 3, hlm. 285.

12 Id., hlm. 285.

Hal ini berarti bahwa para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah, **sebagaimana menaati sebuah undang-undang (hukum)**.

Berhubung asas mengikat sebagai undang-undang ini dimuat di dalam pasal yang sama dengan pasal yang memuat asas kebebasan berkontrak, maka kerangka pikirnya adalah jika isi perjanjian telah disepakati secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian tersebut akan ditaati oleh para pihak.

- **Asas Kepribadian (*privity of contract*).**

Asas ini dikandung dalam rumusan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 (Pasal 1340 KUH Perdata)¹³.

Pasal 1317 KUH Perdata mengatur bahwa di dalam perjanjian boleh ditentukan bahwa pihak ketiga akan dipenuhi kepentingannya (*derden beding*). Selain itu, Pasal 1316 KUH Perdata menentukan pula bahwa di dalam perjanjian boleh diperjanjikan bahwa pihak ketiga akan menanggung atau menjamin pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut (perjanjian garansi).

c. Keabsahan Perjanjian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar perjanjian sah, yaitu (Pasal 1320 KUH Perdata)¹⁴:

1. **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;**
3. **suatu hal tertentu;**
4. **suatu sebab yang halal.**

Dua syarat yang pertama disebut **syarat subjektif** karena mengatur syarat dari para pihak (manusia atau badan hukum) yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat yang kedua disebut **syarat obyektif** karena mengatur syarat dari obyek perjanjian.

13 Id.

14 Id., hlm.283.

Dalam hal syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Sedangkan dalam hal syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*void*).

Apabila pembuatan perjanjian telah memenuhi keempat syarat di atas, maka menurut ketentuan, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)¹⁵.

Di bawah ini akan diuraikan berbagai hal yang berkaitan dengan setiap syarat penentu keabsahan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat adalah pertemuan kehendak (*meeting of minds*), yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, sehingga menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya **telah dilahirkan sejak saat konsensus tercapai**. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak konsensus tercapai antara para pihak, mengenai hal pokok (*esensialia*) dalam perjanjian.

Pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan disebut penawaran (*offer*), sedangkan pernyataan kehendak dari pihak yang menerima penawaran disebut akseptasi (*acceptance*).

Pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian dapat dilakukan:

- a. Secara tegas (*explicit/clearly and fully expressed*);
- b. Secara diam-diam melalui perilaku (*tacit/implied/understood without being put into words*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1347 KUH Perdata¹⁶.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa suatu perjanjian sewa menyewa ruang perkantoran telah berakhir tanggal 31 Oktober 2020, tetapi ternyata sampai dengan tanggal 30 November 2020 penyewa masih menempati ruang perkantoran tersebut dan pihak yang menyewakan masih mengizinkan penyewa untuk menempatinya. Secara hukum telah terjadi perjanjian sewa menyewa yang baru secara diam-diam melalui perilaku oleh kedua pihak.

15 Id., hlm. 285.

16 Id., hlm. 286.

Daftar Pustaka

1. Buku

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Yunani Klasik: Relevansi Untuk Abad XXI*, Yogyakarta: Jalasutra, 2013.

Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, 2020.

David M. L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

John Rawls, *A Theory of Justice* (Original ed.). Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 978-0674017726, 1971, 1991, hlm. 10-15, 96-98, 301-302. Untuk uraian teoretis lihat John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (2nd ed.), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, ISBN 9780674005112, 2001`.

Marcel Mauss, *The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies*, London & New York: Routledge, 1950

Reinhold Zippelius, *Rechtsphilosophie*, Munchen: Verlag Beck Zippelius, 1982.

R.Tresna, *Komentar HIR*, PT. Pradnya Paramita, 1976.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015.

2. Jurnal

Bronislaw Malinowski (1920). "Kula: the Circulating Exchange of Valuables in the Archipelagoes of Eastern New Guinea". *Man*. 20: 97–105. Source: **Man**, Vol. 20, 1920, , Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2840430>, diunduh tanggal 19 Maret 2016 pukul 15:27 UTC, hlm. 97-105, <https://zenodo.org/record/1449522#.XvbfmJozblU>, diunduh tanggal 10 2020-09-10)Malinowski (1920):

David M. L. Tobing, *Praktik Penggunaan Perjanjian Baku, GIZ – Consumer Protection in ASEAN (Protect)*, 2020, Oktober 2020

George Mitchell (Chesterhall) Ltd v Finney Lock Seeds Ltd., [https://en.wikipedia.org/wiki/George_Mitchell_\(Chesterhall\)_Ltd_v_Finney_Lock_Seeds_Ltd.](https://en.wikipedia.org/wiki/George_Mitchell_(Chesterhall)_Ltd_v_Finney_Lock_Seeds_Ltd.): This page was last edited on 12 January 2020, at 09:42 (UTC)

Gregory Klass, *Introduction to Philosophical Foundations of Contract Law*, Georgetown University Law Center, March 2014, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1326>; <http://ssrn.com/abstract=2410381>

Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, *Majalah Padjadjaran*, No. 3-4, 1987.

Johannes Gunawan, Laporan Hasil Kajian Pengawasan Klausula Baku Di Negeri Belanda, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, September 2011.

Johannes Gunawan, Revitalisasi Prinsip *Contra Proferentem* Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia, dalam buku Bunga Rampai Hukum Keperdataan, Yanly Gandawidjaja (ed), Penerbit Nuansa Aulia, 2019

J. Widijantoro, Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan *Unfair Contract Terms* Di Indonesia, *GIZ – Consumer Protection in ASEAN (Protect)*, 2020

Megawati Simanjuntak, Penerapan Dan Masalah Klausula Baku Di Indonesia, *GIZ – Consumer Protection in ASEAN (Protect)*, 2020

Michael Ivanovitch Restovtzeff (1998), *Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt*. Band 2, Primus Verlag, 1998.

Rafael Domingo, *Justinian and the Corpus Iuris: An Overview*, *Electronic Journal*, January 2017.

Resa Eka Ayu Sartika, Penemuan yang Mengubah Dunia: Uang, Sejak Kapan Digunakan?

<https://sains.kompas.com/read/2018/08/09/203300423/penemuan-yang-mengubah-dunia--uang-sejak-kapan-digunakan-?page=all>

W. David Slawson, Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power, *Harvard Law Review*, Number 3, Volume 84, January 1971.

3. Peraturan Perundang-undangan

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. Pradnya Paramita, Cetakan keduapuluh lima , 1992.

Biografi Penulis Utama dan Kontributor



Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M

Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar)

Prof. Johannes Gunawan aktif mengajar sebagai Guru Besar bidang Hukum Perikatan dan Hukum Perlindungan Konsumen di FH Unpar, Bandung. Khususnya di bidang perlindungan konsumen, Prof. Gunawan pernah menjabat sebagai Konsultan Hukum untuk Kementerian Perdagangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); serta Ketua dan Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Beliau juga terlibat sebagai anggota Tim Perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2016, Prof Gunawan memperoleh penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai tokoh inspiratif Pendukung Pengaturan Perlindungan Jasa Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Prof. Gunawan mendapatkan gelar Sarjananya di FH Unpar (1977); Magister di *Vrije Universiteit Brussel*, Belgium (1988); dan gelar Doktor-nya di FH Unpar bekerjasama dengan *Vrije Universiteit Amsterdam*, Belanda (2003).



Prof. Dr. Bernadette Waluyo, SH., MH., CN

Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar)

Prof. Bernadette Waluyo adalah Guru Besar aktif dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Perlindungan Konsumen di FH Unpar, Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) selama 2 periode, serta Ahli Hukum berbagai kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Di antaranya, Prof. Waluyo terlibat sebagai anggota tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Modul Pelatihan untuk Anggota BPSK se-Indonesia; serta Buku Pedoman tentang Klausula Baku di bidang perbankan, asuransi, perpajakan dan pengangkutan.

Prof. Waluyo memperoleh gelar Sarjana (1982), Magister (1997) dan Doktoralnya (2003) di FH Unpar, serta menyelesaikan Pendidikan spesialis kenotariatannya di Universitas Padjajaran, Bandung (1988).



Prof. Dr. phil. Budiono Kusumohamidjojo, SH
Of-Counsel, NKN Legal dan Anggota PERADI

Berkantor di Jakarta, Prof. Budiono Kusumohamidjojo menjabat sebagai Anggota Kelompok Kerja Sosial-Budaya LEMHANNAS RI dalam beberapa tahun terakhir. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung (1976), dan lulus *magna cum laude* untuk gelar *Doktor der Philosophie* (Dr.phil.) dari *Staatsuniversität Würzburg*, Jerman (1982). Prof. Budiono Kusumohamidjojo juga mendapatkan sertifikasi sebagai penerjemah tersumpah untuk Bahasa Inggris, Jerman dan Belanda dari Universitas Indonesia (1995).

Selain sebagai *Of-Counsel* NKN Legal untuk bidang korporat dan komersial, Prof. Budiono Kusumohamidjojo juga adalah Guru Besar untuk Filsafat Hukum, pada Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Beliau mengajar Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum dan Perbandingan Hukum Kontrak pada Program Magister Ilmu Hukum.



Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn
Ketua, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI)

Sejak mendirikan kantor hukum Adams & Co. Counsellors at Law pada tahun 1999 hingga saat ini, Dr. Tobing aktif memberikan konsultasi pro-bono pada kasus-kasus ternama perlindungan konsumen. Prestasinya ini pun mendapatkan pengakuan dari dalam dan luar negeri dengan terpilihnya Dr. Tobing sebagai Tokoh Perlindungan Konsumen dari Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat oleh Kementerian Perdagangan Indonesia pada tahun 2018; The Most Inspiring Lawyer in Pro Bono Non-Litigation oleh Hukumonline pada tahun 2018 dan 2019; serta Indonesia's Top 100 Lawyers oleh Asia Business Law Journal pada tahun 2019 dan 2020.

Dr. Tobing menyelesaikan seluruh studinya di Universitas Indonesia. Disertasi doktoralnya, "Klausula Baku: Paradoks dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen", juga diterbitkan sebagai buku pada tahun 2019. Saat ini, beliau pun menjabat sebagai Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI).



Dr. Megawati Simanjuntak, SP, MSI

Komisioner, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Sejak tahun 2005, Dr. Megawati Simanjuntak menjadi pengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB). Dr. Simanjuntak telah menerbitkan sebanyak 19 buku teks/buku referensi terkait topik konsumen, melakukan penelaahan sejawat pada 13 jurnal nasional dan internasional, serta menjadi anggota pada 8 organisasi profesi di level nasional dan internasional. Ia pernah mendapat paten dari Business Innovation Center (BIC), Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Ristek). Pada bidang konsumen dan manajemen sumberdaya keluarga, ia telah melaksanakan 46 kegiatan penelitian. Salah satunya merupakan penelitian mengenai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2013-2019 bersama Dikti dan Kementerian Perdagangan.

Saat ini, Dr. Simanjuntak juga merupakan anggota Komisi I Penelitian dan Pengembangan BPKN.



Dr. Johannes Widijantoro, S.H., M.H.

Dosen Tetap, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH-UAJY)

Berdomisili di Yogyakarta, Dr. Johannes Widijantoro telah lama menekuni bidang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum HAM, melalui berbagai aktivitas ilmiah dan forum pertemuan tingkat nasional/internasional. Dr. Widijantoro pernah menjabat sebagai Dekan di FH UAJY (2003-2006); Anggota Lembaga Ombudsman Swasta DIY (2005-2008); dan Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta/LKY (2009-2013). Pendidikan S-1 diperoleh di FH-UAJY, S-2 di Universitas Indonesia, dan S-3 di Universitas Gadjah Mada.

Selain aktif sebagai dosen, Dr. Widijantoro saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) dan anggota *International Association of Consumer Law* (IACL). Isu disabilitas, sebagai salah satu isu HAM, juga menarik perhatiannya, khususnya dalam mengadvokasi hak-hak difabel. Saat ini penelitian mengenai penguatan kapasitas hukum difabel sedang dilakukannya bersama dengan SIGAB (organisasi penyandang disabilitas).

**Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH**

**Registered offices
Bonn and Eschborn**

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

E info@giz.de
I www.giz.de

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000144955

ISBN 978-602-74627-7-9



9 786027 462779